

KEBIJAKAN REGULATOR DALAM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH : ANALISIS KEBIJAKAN NASIONAL, INTERNATIONAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

Dhea Alpina Giawa¹, Muhammad Khalil Hanafiah², Mahatir Muhammad Sidebang³, Yeni Susanti⁴, Ajeng Pratiwi⁵, Ismail⁶

Universitas Islam Sumatera Utara

Email: dhealpina@gmail.com¹, hanafiahkhalil@gmail.com², belivariobaru@gmail.com³,
yenisusantiptph@gmail.com⁴, ajengpratiwi2912@gmail.com⁵, ismail@fai.uisu.ac.id⁶

Abstrak – Perkembangan industri keuangan syariah global menunjukkan pertumbuhan yang substansial, namun integrasi sistem keuangan ganda dan kompleksitas harmonisasi regulasi masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan regulator, baik pada tingkat nasional maupun internasional, terhadap penguatan lembaga keuangan syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis konten, penelitian ini mengkaji kerangka regulasi, tantangan implementasi, serta peran inovasi digital dalam industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan regulator yang dirancang khusus untuk karakteristik syariah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan syariah, kualitas tata kelola (Shariah Governance), dan stabilitas kelembagaan. Harmonisasi antara kebijakan nasional dengan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB terbukti memberikan dampak positif terhadap konsistensi praktik manajemen risiko dan daya saing global. Selain itu, regulasi yang adaptif terhadap inovasi digital ditemukan mampu memperluas inklusi finansial, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas implementasi dan tingkat literasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan lembaga keuangan syariah memerlukan pendekatan regulasi yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada tujuan maqasid al-shariah.

Kata Kunci : Kebijakan Regulator, Lembaga Keuangan Syariah, Tata Kelola Syariah, Standar Internasional, Maqasid Al-Shariah.

***Abstract** – The global Islamic finance industry has shown substantial growth, but the integration of multiple financial systems and the complexity of regulatory harmonization remain major challenges. This study aims to evaluate the impact of regulatory policies, both at the national and international levels, on strengthening Islamic financial institutions. Using a qualitative, descriptive-analytical approach through literature review and content analysis, this study examines the regulatory framework, implementation challenges, and the role of digital innovation in the industry. The results indicate that regulatory policies specifically designed to address Islamic principles contribute significantly to improving Islamic compliance, the quality of governance (Shariah), and institutional stability. Harmonization between national policies and international standards such as those of the AAOIFI and IFSB has been shown to positively impact the consistency of risk management practices and global competitiveness. Furthermore, regulations that adapt to digital innovation have been found to expand financial inclusion, although their effectiveness remains dependent on the quality of implementation and the level of public literacy. This study concludes that strengthening Islamic financial institutions requires a comprehensive, integrated regulatory approach oriented toward the objectives of the maqasid al-shariah.*

Keywords: Regulatory Policy, Islamic Financial Institutions, Sharia Governance, International Standards, Maqasid Al-Shariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah global menunjukkan pertumbuhan substansial dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan terbaru Islamic Financial Services Industry (IFSI) Stability Report 2025 oleh Islamic Financial Services Board (IFSB), total aset industri keuangan syariah dunia mencapai USD 3,88 triliun pada 2024, tumbuh 14,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan berbagai segmen seperti perbankan syariah, sukuk, dan asuransi syariah menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat. Pertumbuhan tersebut mencerminkan kontribusi yang semakin signifikan dari lembaga keuangan syariah terhadap sistem keuangan global dan domestik, terutama dalam menyediakan alternatif inklusif yang sesuai prinsip syariah bagi masyarakat Muslim dan non-Muslim.

Selain itu, perluasan pasar ini dipengaruhi oleh kualitas regulasi dan kerangka kebijakan yang mengatur operasional lembaga syariah. Regulator fiskal dan moneter memainkan peran penting dalam menentukan arah serta kualitas perkembangan lembaga keuangan syariah. Penelitian empiris menunjukkan bahwa regulasi memiliki efek positif terhadap pengembangan industri ini, terutama bila didukung oleh tingkat pengetahuan finansial yang memadai. Studi panel data terhadap 41 negara Muslim menunjukkan bahwa kualitas regulasi dan tingkat pengetahuan komplementer secara signifikan mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah global.

Kebijakan nasional juga mempengaruhi struktur dan strategi pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Di Indonesia, misalnya, kebijakan otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan POJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang pemisahan unit syariah menunjukkan langkah strategis penguatan sektor keuangan syariah melalui konsolidasi unit syariah dan spin-off menjadi entitas independen. Langkah ini mencerminkan upaya meningkatkan daya saing dan efisiensi lembaga syariah di pasar nasional. Perkembangan ini juga terlihat dalam data kinerja industri keuangan syariah Indonesia, di mana kinerja intermediasi lembaga syariah secara konsisten menunjukkan pertumbuhan positif tahunan. Kinerja pembiayaan perbankan syariah dan piutang pembiayaan syariah masing-masing mencatat pertumbuhan signifikan pada periode terbaru, menunjukkan respons positif terhadap kerangka kebijakan nasional yang adaptif.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Penelitian terhadap kerangka kelembagaan mengungkapkan bahwa integrasi sistem keuangan ganda (konvensional dan syariah) dapat menghasilkan kompleksitas dalam harmonisasi regulasi, yang berdampak pada pengawasan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Hal ini menuntut perhatian lebih lanjut terhadap penguatan prinsip hukum ekonomi Islam dalam kebijakan regulasi nasional demi menciptakan kepastian hukum dan efisiensi operasional industri. Di tingkat internasional, standarisasi melalui peran badan global seperti IFSB dan Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas industri keuangan syariah. Standar-standar ini mendukung praktik yang lebih transparan, governance yang kuat, serta harmonisasi lintas yurisdiksi. Konvergensi regulasi internasional berimplikasi pada peningkatan kepercayaan investor dan memperluas penetrasi pasar dalam ekonomi global yang kompetitif.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengevaluasi secara sistematis dampak kebijakan regulator baik pada tingkat nasional maupun internasional terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah. Fokus kajian mencakup analisis kebijakan, tantangan implementasi, dan kontribusi kebijakan terhadap performa industri keuangan syariah. Pendekatan ini penting untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang efektif dalam memperkuat peran lembaga keuangan syariah terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

1. Teori Regulasi dan Sistem Keuangan Syariah

Teori regulasi keuangan menjelaskan bahwa aturan publik dan kebijakan otoritas keuangan bukan sekadar alat kontrol, tapi juga instrumen pembentuk struktur pasar dan perilaku institusi keuangan. Dalam konteks sistem keuangan Islam, regulasi harus mampu mengintegrasikan prinsip syariah (larangan riba, maisir, dan gharar) dengan fungsi operasional lembaga keuangan dalam sistem moneter modern. Regulasi semacam ini mencerminkan kebutuhan untuk menjaga stabilitas sistemik, perlindungan konsumen, transparansi, dan keadilan distributif serta memenuhi maqasid al-syariah — tujuan syariah yang mencakup perlindungan harta, nyawa, akal, keturunan, dan agama. Teori ini menegaskan peran regulator sebagai pengatur, pengawas, dan fasilitator dalam mengarahkan perilaku pasar dan institusi keuangan agar sesuai dengan tujuan makro ekonomi dan nilai syariah (Teori regulasi publik dan maqasid al-syariah).

Referensi literatur juga menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi dan dualisme hukum antara sistem keuangan konvensional dan syariah menciptakan tantangan dalam penyusunan kebijakan yang koheren dan harmonis, yang kemudian memerlukan pendekatan institusional agar regulasi dapat efektif dalam berbagai yurisdiksi. Pendekatan ini mencakup integrasi prinsip maqasid al-syariah dalam kerangka hukum serta penegakan standar dan pengawasan yang konsisten.

2. Teori Maqasid al-Shariah dalam Keuangan Islam

Maqasid al-shariah adalah kerangka nilai normatif yang menjadi dasar tujuan utama syariah dalam legislasi dan aplikasi hukum Islam. Dalam literatur kontemporer, model maqasid dianggap sebagai basis konseptual untuk kebijakan yang tidak sekedar kepatuhan formal tetapi kepentingan substantif dari penguatan lembaga keuangan syariah, misalnya dalam perbankan dan fintech. Kajian teori maqasid menegaskan bahwa regulasi keuangan syariah harus dirancang untuk memaksimalkan maslahat dan meminimalkan mudharat, yang secara langsung berkaitan dengan tujuan ekonomi Islam seperti pemerataan ekonomi, perlindungan hak konsumen, stabilitas pasar, serta pencapaian kesejahteraan umum.

Mekanisme seperti indeks maqasid syariah atau Integrated Maqasid al-Shari'ah Based Performance Measure (IMSPM) ditawarkan untuk mengevaluasi performa lembaga secara holistik berdasarkan tujuan syariah, bukan sekadar mengikuti kepatuhan kontraktual. Konsep ini relevan dalam kajian kebijakan regulator karena menuntut evaluasi aspek substansial dalam desain kebijakan.

3. Teori Tata Kelola Syariah (Shariah Governance Theory)

Tata kelola syariah (Shariah governance) adalah kerangka struktur, mekanisme internal, dan proses pengawasan yang memastikan lembaga keuangan syariah beroperasi menurut prinsip syariah. Teori tata kelola syariah lahir dari adaptasi beberapa teori organisasi seperti agency theory, stakeholder theory, dan institutional theory, tetapi disesuaikan dengan karakteristik lembaga syariah yang unik karena keterlibatan dewan pengawas syariah (Sharia Supervisory Board/SSB). Keberadaan SSB menciptakan mekanisme kepatuhan syariah yang formal dan berkelanjutan, yang berimplikasi langsung pada legitimasi dan performa lembaga keuangan syariah.

Studi kontemporer menunjukkan bahwa tata kelola syariah yang kuat meningkatkan koordinasi internal, akuntabilitas, dan mitigasi risiko non-compliance syariah (Sharia non-compliance risk), yang secara simultan mendukung stabilitas dan daya saing industri.

4. Standarisasi Internasional: AAOIFI dan IFSB

Standarisasi internasional dalam industri keuangan syariah dijabarkan oleh dua badan utama: Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Kedua lembaga ini menetapkan pedoman, prinsip akuntansi, tata kelola, dan praktik pengawasan yang menjadi referensi global dalam

penyusunan regulasi nasional.

AAOIFI lebih fokus pada standar Shariah governance, audit, akuntansi, dan pelaporan yang spesifik untuk lembaga keuangan syariah, sementara IFSB menyediakan standar stabilitas sistemik, manajemen risiko, dan guideline supervisory. Kolaborasi terbaru antara AAOIFI dan IFSB menunjukkan upaya harmonisasi kurikulum tata kelola syariah global, memperkuat peran regulator nasional agar selaras dengan praktik internasional terbaik. Selain itu, studi terbaru juga menawarkan kerangka kebijakan untuk mengimplementasikan AAOIFI Shariah Standard No. 62 pada pasar sukuk global, yang mengilustrasikan bagaimana standar internasional dapat mempengaruhi stabilitas pasar dan autentisitas operasi secara luas.

5. Teori Institusional dalam Industri Keuangan Syariah

Teori institusional menjelaskan dinamika hubungan antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan lingkungan sosial serta normatif di mana mereka beroperasi. Searching literatur berbasis konteks menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah sering mengalami tekanan dari otoritas publik, pesaing, dan norma pasar, yang mempengaruhi bentuk dan performa tata kelola serta kepatuhan syariah (isomorphic pressures). Hal ini berarti bahwa praktik lembaga syariah bukan hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh norma sosial, perilaku pasar, dan harapan stakeholders.

Dalam konteks kebijakan regulator nasional dan internasional, teori ini menyoroti bagaimana lembaga syariah beradaptasi terhadap tuntutan regulatif, teknologi, dan pasar global untuk mempertahankan legitimasi kelembagaan dan daya saing. Mekanisme legitimasi tersebut menjadi penting bagi pembentukan kerangka kebijakan yang efektif dan relevan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kebijakan regulator dalam menguatkan lembaga keuangan syariah serta implikasinya terhadap kinerja industri keuangan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap konteks sosial, kelembagaan, aturan regulasi, dan peran pemangku kepentingan secara komprehensif melalui analisis dokumen, hukum, dan literatur ilmiah terkait. Pendekatan ini konsisten dengan praktik penelitian regulasi keuangan syariah dalam jurnal ilmiah top yang sering menggunakan studi literatur dan content analysis untuk mengurai fenomena aturan dan tata kelola syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Regulasi terhadap Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola Lembaga

Kajian terhadap literatur kontemporer menunjukkan bahwa kebijakan regulator nasional yang kuat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tata kelola syariah dan kepatuhan syariah, yang merupakan fondasi utama dalam penguatan lembaga keuangan Islam. Penelitian sistematis terhadap literatur menunjukkan bahwa integrasi struktur tata kelola (Shariah Governance) dalam kebijakan operasional perbankan syariah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta mengurangi risiko ketidaksesuaian syariah (shariah non-compliance risk) dalam aktivitas operasional. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil studi yang menyatakan bahwa tata kelola syariah yang kuat dan berbasis teknologi mendorong akuntabilitas dan kepercayaan nasabah dalam perbankan syariah. Regulasi yang adaptif terhadap digitalisasi tata kelola juga menjadi faktor penting dalam penguatan lembaga syariah di era modern.

Selain itu, hasil kajian literatur menemukan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board) dan struktur kelembagaan yang jelas mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah secara positif. Penelitian empiris di Indonesia menemukan adanya

hubungan antara keberadaan perangkat tata kelola syariah dan performa bank, yang menunjukkan bahwa kepatuhan syariah yang dikelola dengan baik berdampak positif pada reputasi dan kinerja institusi. Kebijakan regulator yang menekankan tata kelola syariah dan struktur pengawasan internal yang kuat berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan operasional dan legitimasi lembaga keuangan syariah.

2. Pengaruh Regulasi terhadap Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah

Sejumlah studi yang relevan sejak 2021 memperlihatkan bahwa regulasi keuangan Islam memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ringkasan lembaga keuangan syariah. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa regulasi yang dirancang secara khusus untuk lembaga syariah memfasilitasi kejelasan operasional dan manajemen risiko, sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan aset dan perluasan penetrasi pasar. Studi yang berfokus pada hubungan antara regulasi dan pertumbuhan lembaga keuangan Islam menganalisis bukti empiris bahwa regulasi yang selaras dengan prinsip syariah mampu memperkuat posisi bank syariah dalam sistem keuangan nasional.

Secara khusus, literatur menemukan bahwa kebijakan regulasi nasional di Indonesia yang diperkuat melalui sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga fatwa syariah menghasilkan penguatan struktur permodalan dan aset perbankan syariah. Studi ini menegaskan bahwa strategi regulasi yang memperhatikan karakteristik syariah secara eksplisit menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, dibandingkan apabila hanya bergantung pada regulasi umum konvensional. Regulasi kontekstual yang memperhatikan prinsip syariah secara eksplisit berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan aset dan legitimasi lembaga keuangan syariah di pasar domestik.

3. Regulasi dan Peran Inovasi Digital dalam Industri Keuangan Syariah

Literatur terbaru juga menunjukkan bahwa kebijakan regulator berpengaruh terhadap tingkat adopsi inovasi digital dalam lembaga keuangan syariah, yang pada gilirannya berdampak pada inklusi keuangan dan daya saing industri. Misalnya, perkembangan fintech syariah memerlukan kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi inovasi teknis tanpa mengorbankan prinsip syariah. Kajian literatur menyatakan bahwa regulasi hukum yang adaptif terhadap FinTech syariah dapat memfasilitasi perkembangan teknologi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat luas.

Selain itu, penelitian terhadap fintech syariah menunjukkan bahwa regulasi yang responsif terhadap digitalisasi dan keamanan siber mendukung keberlanjutan ekosistem keuangan syariah, namun tetap harus disertai mekanisme perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah yang jelas. Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dapat memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan meningkatkan inklusi finansial, asalkan tetap memegang teguh prinsip syariah.

4. Studi Komparatif Regulasi Nasional dan Internasional

Penelitian komparatif lintas negara memberikan gambaran bahwa kerangka regulasi yang lebih integratif dan tersinergi dengan standar global (AAOIFI, IFSB) cenderung memberikan dampak positif pada perkembangan lembaga keuangan syariah di negaranya masing-masing. Misalnya, studi komparatif antara Indonesia dan Bahrain menunjukkan bahwa kerangka regulasi Bahrain yang lebih proaktif dan kolaboratif dengan lembaga internasional menghasilkan industri keuangan syariah yang relatif lebih stabil dan inovatif.

Kajian lain menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Dubai memiliki regulasi yang berbeda dalam hal integrasi standar internasional, yang menghasilkan dinamika pertumbuhan pasar modal syariah yang lebih cepat dibandingkan dengan beberapa negara lain. Negara-negara yang berhasil mengintegrasikan regulasi nasional dengan standar internasional sering menunjukkan performa industri syariah yang lebih kuat, inovatif, dan kompetitif dalam kerangka global.

5. Temuan Empiris dan Keterbatasan Regulasi dalam Praktik

Meskipun banyak bukti menunjukkan regulasi memiliki dampak positif, kajian literatur juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dan keterbatasan dalam implementasi kebijakan. Salah satunya adalah fragmentasi kebijakan syariah dan kurangnya literasi masyarakat, yang menghambat potensi dampak kebijakan terhadap pertumbuhan lembaga syariah secara penuh. Studi evidensial terhadap sistem keuangan ganda di Indonesia mengungkap bahwa tingkat literasi yang rendah dan fragmentasi regulasi dapat menghambat harmonisasi antara prinsip syariah dan praktik pasar. Selain keberadaan regulasi yang baik, faktor implementasi, literasi pasar, dan harmonisasi kelembagaan menjadi kunci agar kebijakan regulator dapat memberikan dampak optimal terhadap perkembangan industri syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan regulator memiliki peran fundamental dalam penguatan lembaga keuangan syariah dan dalam membentuk arah perkembangan industri keuangan syariah secara nasional maupun internasional. Kerangka regulasi yang dirancang secara khusus untuk karakteristik lembaga keuangan syariah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan syariah, kualitas tata kelola, serta stabilitas kelembagaan. Regulasi yang menempatkan prinsip syariah sebagai landasan utama mampu memperkuat legitimasi institusional dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap sistem keuangan syariah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa harmonisasi antara kebijakan nasional dan standar internasional, seperti yang dikembangkan oleh AAOIFI dan IFSB, berpengaruh positif terhadap konsistensi praktik tata kelola dan manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Negara yang mampu mengintegrasikan standar global ke dalam kebijakan domestik cenderung memiliki industri keuangan syariah yang lebih adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa fragmentasi regulasi dan perbedaan tingkat adopsi standar internasional masih menjadi tantangan utama dalam penguatan industri keuangan syariah di berbagai yurisdiksi. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas kebijakan regulator tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan kapasitas kelembagaan regulator. Regulasi yang adaptif terhadap inovasi digital dan perkembangan teknologi keuangan terbukti mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah dan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah, selama tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Namun demikian, keterbatasan literasi keuangan syariah dan tantangan pengawasan masih menjadi faktor penghambat optimalisasi dampak kebijakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan lembaga keuangan syariah memerlukan pendekatan regulasi yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada tujuan maqasid al-shariah. Kebijakan regulator ke depan perlu diarahkan pada penguatan sinergi antara regulator nasional dan internasional, peningkatan kapasitas pengawasan syariah, serta pengembangan regulasi yang responsif terhadap dinamika industri. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong industri keuangan syariah berkontribusi secara lebih signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abdul Gani. (2024). Perkembangan FinTech Syariah dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* (AKSY).
- <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.26428>
- Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah. (2025). Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.8(2).

- https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).26757
- Fauzan Akbar & Adi Mansah. (2025). Enhancing Regulatory Frameworks for Islamic Banking Institutions: Comparative Study Between Indonesia and Bahrain. BASKARA;7(1).
<https://doi.org/10.54268/baskara.v7i1.24311>
- gulation: Evidence from the Indonesian Dual Financial System. Al Dzahab, 6(2).
<https://doi.org/10.32939/dhb.v6i2.5863>
- Integrasi Shariah Governance dalam Transformasi Digital Perbankan Syariah. (2025). Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.8(2).
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(2\).25195](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).25195)
- Kadi, S. (2022). Research Methods for Islamic Banking and Finance Law: Interdisciplinary Research Method. European Journal of Islamic Finance, 9(2), 1–8. DOI: <https://doi.org/10.13135/2421-2172/6628> — sumber panduan metodologi penelitian pada konteks keuangan Islam dan hukum yang relevan untuk desain penelitian Anda.
- Kasmawati, et al. (2025). Integrasi Shariah Governance dalam Transformasi Digital Perbankan Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.8(2).
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(2\).25195](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).25195)
- Kasmon et al. (2024). FinTech application in Islamic social finance in Asia region: a systematic literature review. International Journal of Ethics and Systems. DOI:10.1108/IJOES-07-2023-0155 — menyediakan contoh metodologi systematic literature review dalam kajian isu keuangan Islam
- Muhammad Haris Abdul Hakim. (2025). Dinamika Regulasi Pasar Modal Syariah: Studi Komparatif antara Indonesia dan Dubai. Indonesia Economic Journal. <https://doi.org/10.63822/4j0b9s84>.
- Pane, P., Bangun, B., Rahmadani, F., & Hasyim, H. (2024). Pengaruh Regulasi Keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Bank Syariah. As-Syirkah, 3(2), 555–562.
<https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.164>
- Setyaningsih et al. (2024) (Quantitative example). International Journal of Islamic Finance, 2(1), 48–80. DOI: <https://doi.org/10.14421/ijif.v2i1.2245> — meskipun studi kuantitatif, bagian metodologi memberikan gambaran desain empiris yang kuat di riset keuangan syariah.
- Shariah Governance Practice on Indonesian Islamic Banks. (2025). Akuntabilitas, 16(1), 2025.
<https://doi.org/10.15408/akt.v16>
- Suaidi, S. (2025). Bridging Institutional and Regulatory Gaps: Enhancing Sharia Compliance in Islamic Financial Institutions in Indonesia. El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 23–39. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i1.13288>
- Suaidi, S. (2025). Bridging Institutional and Regulatory Gaps: Enhancing Sharia Compliance in Islamic Financial Institutions in Indonesia. El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 23–39. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i1.13288>
- Suswanto, R. E., Wahyudi, I., Rahmawati, R., & Said, M. (2025). Bridging Faith and Innovation: A Systematic Literature Review of Islamic FinTech Adoption Patterns and Regulatory Frameworks (2020–2024). Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 12(1), 59–76. DOI: <https://doi.org/10.15575/am.v12i1.41417> — contoh nyata penerapan systematic literature review dalam konteks regulasi dan keuangan syariah yang modern.
- Suswanto, R. E., Wahyudi, I., Rahmawati, R., & Said, M. (2025). Bridging Faith and Innovation: A Systematic Literature Review of Islamic FinTech Adoption Patterns and Regulatory Frameworks (2020–2024). Al-Muamalat, 12(1), 59–76.
<https://doi.org/10.15575/am.v12i1.41417>